

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN JUMAT BERSIH



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X5 Jakarta 12950

513
Ind
P

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 12 Nopember 1994 telah dicanangkan Gerakan Jumat Bersih secara nasional oleh Presiden RI dan telah disusul dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor : 23 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih.

Dalam rangka menindaklanjuti dan memasyarakatkan kegiatan tersebut, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih bagi Petugas Lintas Sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memuat prosedur pelaksanaan, kegiatan di berbagai tatanan, dan dilengkapi dengan informasi kesehatan lingkungan serta cara pemantauan dan penilaian.

Buku ini sifatnya tidak kaku karena itu dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lintas sektor dan lembaga swadaya masyarakat.

Tujuan diterbitkan buku ini antara lain adalah sebagai panduan/ petunjuk bagi petugas lintas sektor dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Jumat Bersih di lingkungan masing-masing.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya kami mengharapkan saran dari semua pembaca agar buku ini dapat disempurnakan dan ada manfaatnya.

Jakarta, Pebruari 1997.
KEPALA PUSAT PENYULUHAN
KESEHATAN MASYARAKAT



Drs. Dachroni, MPH
NIP. 140025019

Daftar Pustaka Dapkas,-
No. 0673/198
Tgl. 12-1-98
Daftar Dapkas: H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Pengertian	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran	3
BAB II. PROSES PELAKSANAAN	4
A. Tingkat Pusat	4
B. Tingkat Provinsi	4
C. Tingkat Kabupaten/ Kotamadya	5
D. Tingkat Kecamatan	6
E. Tingkat Desa/Kelurahan	6
BAB III. KEGIATAN DI BERBAGAI TATANAN	7
A. Rumah Tangga	7
B. Institusi Pendidikan	7
C. Tempat Kerja	8
D. Tempat Umum	8
E. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	9

BAB IV. INFORMASI KESEHATAN LINGKUNGAN	10
A. Sarana Air Bersih	10
B. Sarana Pembuangan Air Limbah	17
C. Penanganan Kotoran Manusia	9
D. Hygiene	20
E. Hygiene Perorangan	20
F. Hygiene Rumah Tangga	21
g. Hygiene Lingkungan	21
BAB V. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN	22
A. Pemantauan	22
B. Penilaian	22
BAB VI. PENUTUP	24

KEMENKES RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit timbul sebagian karena perilaku manusia yang tidak sehat. Penyakit dapat dicegah bila pola hidup bersih dan sehat sudah merupakan bagian dari budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang berarti setiap gerak dan perilakunya diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama. Semua agama mengajarkan agar umatnya hidup bersih dan sehat. Ajaran agama tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diamalkan oleh segenap umatnya, sehingga masih banyak anggota masyarakat yang tidak mencuci tangan sesudah buang kotoran, tidak mandi secara teratur dan buang hajat serta membuang limbah di sembarang tempat dan sebagainya.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak rumah penduduk yang tidak dilengkapi dengan jamban/wc dan sarana air bersih. Kita ketahui bahwa sarana air bersih yang merupakan sumber air keluarga yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, ternyata masih banyak yang tercemar, halaman rumah yang penuh kotoran, saluran pembuangan air limbah yang tergenang mengakibatkan lingkungan rumah yang kotor dan tidak sehat.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai sifat gotong royong, yang amat taat kepada ajaran agama, hal ini tercermin dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat sepanjang tahun yang terorganisasi dalam berbagai kegiatan dan gerakan. Namun demikian, potensi masyarakat belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan perlu dibina untuk membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat untuk mencapai sasaran fisik, baik Repelita VI maupun pada KTT, maka diadakan suatu gerakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, yaitu Gerakan Jumat Bersih yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 12 Nopember 1994 sebagai gerakan nasional.

Pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih melibatkan berbagai sektor pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan seperti TP PKK dan sebagainya. Agar kegiatan Gerakan Jumat Bersih dapat berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan yang diharapkan, maka disusunlah buku petunjuk ini sebagai pedoman bagi lintas sektor dan lembaga swadaya masyarakat

B. Pengertian

Gerakan Jumat Bersih adalah gerakan nasional untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara menggalakkan pembangunan dan penggunaan jamban dan air bersih serta sarana kesehatan lainnya oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat setempat disertai bimbingan pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan Umum

Melalui buku petunjuk ini petugas lintas sektor dan lembaga swadaya masyarakat dapat melaksanakan kegiatan Gerakan Jumat Bersih secara benar dan efektif.

Tujuan Khusus

- Petugas lintas sektor dan lembaga swadaya masyarakat memiliki petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Jumat Bersih pada kelompok sasaran.
- Petugas lintas sektor dan lembaga swadaya masyarakat memiliki keseragaman materi yang disampaikan kepada kelompok sasaran.
- Petugas lintas sektor dan lembaga swadaya masyarakat dapat melaksanakan kegiatan Gerakan Jumat Bersih kepada kelompok sasaran berdasarkan tatanan/setting.

D. Sasaran

Untuk lebih meningkatkan pencapaian tujuan maka sasaran kegiatan dikelompokkan menurut tatanan, sebagai berikut:

- Rumah tangga
- Institusi pendidikan (sekolah, madrasah dsb)
- Tempat kerja (kantor pemerintah, swasta, pabrik dsb)
- Tempat umum (tempat ibadah, pasar, tempat hiburan, pemberhentian bus, pemberhentian kereta api dsb)
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi kemasyarakatan.



BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Tingkat Pusat

Pemimpin Lembaga/Departemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dapat melaksanakan koordinasi dan kegiatan Gerakan Jumat Bersih dalam bentuk :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Merumuskan konsep perencanaan kegiatan
3. Menyiapkan dan pembinaan petugas dan sarana
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pelatihan
5. Membuat petunjuk pelaksanaan
6. melaksanakan pertemuan antar berbagai pihak untuk memperoleh kesepakatan dan peran aktif masing-masing dalam pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih
7. Melaksanakan orientasi untuk para pelaksana di daerah
8. Mendayagunakan sarana KIE untuk kegiatan Gerakan Jumat Bersih
9. Melaksanakan bimbingan teknik
10. Melakukan monitoring dan evaluasi

B. Tingkat Provinsi

Pimpinan/petugas dari instansi pemerintah/petugas lembaga swadaya masyarakat/tokoh agama/tokoh masyarakat dapat melaksanakan koordinasi dan kegiatan Gerakan Jumat Bersih di wilayahnya melalui kegiatan :

1. Membentuk Pokja (kelompok kerja daerah)
2. Menyusun teknis operasional kegiatan KIE

3. Merumuskan pelaksanaan kegiatan GJB sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing dengan mengacu pada petunjuk pusat.
4. Melaksanakan pertemuan antar berbagai pihak untuk memperoleh kesepakatan dan peran aktif masing-masing dalam kegiatan GJB.
5. Melaksanakan kegiatan GJB dalam bentuk penyuluhan (KIE) dan pelatihan.
6. Menyebarkan pedoman kegiatan yang di buat oleh pusat.
7. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan GJB tingkat provinsi
8. Melakukan monitoring dan evaluasi.

C. Tingkat Kabupaten/Kotamadya

Pimpinan/petugas dari instansi pemerintah/LSM terkait/tokoh masyarakat/tokoh agama dll, melaksanakan koordinasi dan kegiatan GJB di wilayah kerjanya dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi teknis pelaksanaan Gerakan Jumat Bersih dengan berbagai unsur pengelola/pelaksana yang ada di tingkat kabupaten/kotamadya dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi yang telah ada.
2. Bekerja sama dengan unsur-unsur unit pelaksana terkait di tingkat kabupaten/kotamadya menetapkan kegiatan Gerakan Jumat Bersih pada lokasi dan waktu yang di sepakati bersama.
3. Bekerja sama dengan unsur-unsur unit pelaksana di kabupaten/kotamadya mengadakan bimbingan kegiatan Gerakan Jumat Bersih

D. Tingkat Kecamatan

Pimpinan/petugas dari instansi pemerintah/Lembaga swadaya masyarakat terkait/tokoh masyarakat/tokoh agama dll, melaksanakan koordinasi dan kegiatan Gerakan Jumat Bersih di wilayah kerjanya dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Bersama-sama unsur pelaksana Gerakan Jumat Bersih tingkat kecamatan menyusun jadwal pelaksanaan, prioritas lokasi, waktu, tenaga dan dengan dukungan dana yang ada
2. Bersama-sama unsur pelaksana Gerakan Jumat Bersih tingkat kecamatan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi tentang permasalahan GJB (jamban, sarana air bersih dan kesehatan lingkungan lainnya), strata sasaran, dan potensi yang ada dalam masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan GJB.

E. Tingkat Desa/Kelurahan

Pembina LKMD, TP-PKK, sektor pendidikan, penerangan, tokoh masyarakat, tokoh agama dll, melaksanakan koordinasi dan kegiatan GJB di desa melalui kegiatan :

1. Koordinasi pembangunan di desa yang bersangkutan
2. Pengorganisasian masyarakat
3. Perencanaan program/kegiatan di masyarakat
4. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Jumat Bersih
5. menyebarkan informasi GJB melalui pertemuan-pertemuan, arisan, pengajian, dan dalam setiap kesempatan.

BAB III

KEGIATAN DI BERBAGAI TATANAN

Tatanan adalah sasaran kegiatan yang berada dalam suatu tempat, lingkungan, suasana, sistem, dan atau setting. Hal ini disebabkan karena antara manusia dengan tatanan tersebut saling mempengaruhi sehingga dengan mengelompokkan sasaran dalam tatanan diharapkan dapat memacu peningkatan perilaku positif antara anggota dalam tatanan tersebut.

Dalam kegiatan Gerakan Jumat Bersih, maka tatanan dan kegiatannya tersebut adalah sebagai berikut :

A. Rumah Tangga

Kegiatan :

1. Membangun, menggunakan, dan memelihara jamban (WC).
2. Menyediakan, menggunakan, dan memelihara sarana air bersih.
3. Menyediakan, membersihkan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
4. Mencuci tangan sesudah buang air besar, sebelum mengolah makanan, dan sebelum menyentuh makanan.
5. Memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan rumah tangga.

B. Institusi Pendidikan

kegiatan :

1. Membangun, menggunakan, dan memelihara jamban (WC).
2. Menyediakan, menggunakan, dan memelihara sarana air bersih.
3. Menyediakan, membersihkan tempat sampah.
4. Membuang sampah pada tempatnya.
5. Menyediakan tempat cuci tangan.
6. Mencuci tangan sesudah buang air besar dengan air bersih dan sabun dan sebelum menyentuh makanan.

7. Memelihara kebersihan dan kerapian ruang kelas dan lingkungan sekolah.
8. Memberikan informasi tentang kegiatan Gerakan Jumat Bersih kepada anak didik dan persatuan orang tua murid.

C. Tempat Kerja (kantor pemerintah, swasta, pabrik dsb).

Kegiatan :

1. Membangun, menggunakan, dan memelihara jamban (WC).
2. Menyediakan, menggunakan, dan memelihara sarana air bersih.
3. Menyediakan dan membersihkan tempat sampah baik di dalam maupun di luar ruangan.
4. Membuang sampah pada tempatnya.
5. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun.
6. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum menyentuh makanan, dan sesudah bekerja.
7. Membersihkan dan memelihara kebersihan tempat kerja.
8. Mengatur tempat pembuangan air limbah agar tidak mencemari lingkungan.
9. Memberikan informasi tentang pentingnya penerapan Gerakan Jumat Bersih di tempat kerja.

D. Tempat Umum (tempat ibadah, pasar, tempat hiburan, tempat pemberhentian bus, kereta api dsb)

Kegiatan :

1. Membangun, menggunakan, dan memelihara jamban (WC)
2. Menyediakan, menggunakan dan memelihara sarana air bersih.
3. Menyediakan dan membersihkan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
4. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun.
5. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja serta sebelum menyentuh makanan.
6. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sesudah buang air besar.

7. Membersihkan tempat-tempat umum dari kotoran dan sampah.
8. Memberikan informasi tentang Gerakan Jumat Bersih pada pengunjung

E. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan :

1. Menyebarkan informasi tentang Gerakan Jumat Bersih kepada anggota dan masyarakat melalui pelatihan, pertemuan, seminar, media massa, media cetak dan media elektronik dll.
2. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Jumat Bersih.
3. Menjadi penghubung dalam upaya memenuhi tersedianya sarana dalam pelaksanaan GJB dengan pihak penyandang dana.
4. Mengupayakan adanya daerah binaan Gerakan Jumat Bersih yang menjadi daerah percontohan.

BAB IV

INFORMASI KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Saran Air Bersih

a. Persyaratan teknis kesehatan air bersih

1. Sumur Gali

Jarak minimal 10 meter dari sumber tercemar misalnya, jamban, tempat penampungan air kotor/comberan, tempat pembuangan sampah, atau kandang ternak.

- **Lantai**

Lantai harus kedap air, minimal 1 meter dari tepi/dinding sumur, tidak retak/bocor, mudah dibersihkan dan tidak tergenang air (kemiringan minimal 1%-5%).

- **Bibir Sumur**

Tinggi bibir sumur 80 cm dari lantai, terbuat dari bahan yang kuat dan rapat air.

- **Dinding Sumur**

Dinding Sumur minimal sedalam 3 meter dari lantai, dibuat dari bahan kedap air dan kuat (tidak mudah retak/longsor).

- **Tutup sumur**

Jika pengambilan air dengan pompa listrik harus di tutup rapat. Jika pengambilan air dengan ember, harus ada ember khusus dengan tali timbanya. Untuk

mencegah pencemaran, ember dan tali timba harus selalu berada dibagian atas digantung (tidak boleh diletakkan di lantai).

2. Sumur Pomba Tangan (SPT)

- **Lokasi :**

Jarak SPT minimal 10 meter dari sumber tercemar misalnya, jamban, tempat penampungan air kotor/comberan, tempat pembuangan sampah, kandang atau ternak.

- **Lantai**

Lantai harus kedap air, minimal 1 meter dari tepi/dinding sumur, tidak retak/bocor, mudah dibersihkan dan tidak tergenang air (kemiringan minimal 1%-5%).

- **Sarana pembuangan air limbah (SPAL)**

SPAL harus kedap air, tidak menimbulkan genangan, panjang SPAL dengan sumur resapan minimal 10 meter dengan kemiringan minimal 2%.

- **Pipa Pelindung**

Pipa penghisap dibagian atas minimal sedalam 3 meter dari lantai dilindungi dengan pipa pelindung (casing) dan atau cor rapat air (concreet seal).

- **Pipa Saringan**

Ujung bawah pipa saringan diberi kerikil sebesar biji jagung (corn gravel lebih kurang 2,5 meter).

3. Penampungan air hujan (PAH)

- **Talang Air**

Talang air yang masuk ke bak PAH harus dapat dipindahkan/dialihkan, agar air hujan pada menit pertama tidak masuk ke dalam bak.

- **Bak Saringan**

Tinggi bak saringan minimal 20 cm (volume bak saringan 0,6 X 0,6 X 0,2 meter agar supaya orang dapat masuk untuk membersihkan dan terbuat dari bahan yang kuat dan rapat nyamuk. Susunan saringan terdiri dari kerikil, ijuk dan pasir).

- **Pipa peluap**

Pipa peluap (over flow) harus dipasang kawat kasa rapat nyamuk.

- **Bak Serapan**

Susunan batu, pasir pada bak resapan minimal 0,6 meter dari lantai (volume 0,6 X 0,6 X 0,2 meter)

- **Kemiringan lantai bak**

Kemiringan lantai bak mengarah ke pipa penguras, dibersihkan (tidak terdapat sudut mati).

4. Pelindung Mata Air (PMA)

- **Sumber air**

Sumber air harus berasal dari mata air yang memenuhi syarat, bukan dari saluran yang berasal dari mata air yang kemungkinan telah tercemar.

- **Lokasi**

Lokasi sumur air PMA sama dengan persyaratan lokasi pada sarana SPT DK/SD/DL dan SGL.

- **Bak Pelindung**

Tutup bak pelindung dan dinding bak rapat air, pada bagian atas/belakang bak pelindung dibuatkan saluran/selokan air yang arahnya keluar dari bak, agar tidak mencemari air yang masuk kebak perangkap. Lantai bak harus rapat air dan mudah dibersihkan, kemiringan lantai mengarah pada pipa penguras. SPAL rapat air dan kemiringan minimal 2%.

5. Perpipaan (PP)

- **Sumber Air/Air Baku**

Air baku harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Kalau air baku memenuhi persyaratan air minum langsung dapat dimanfaatkan sebagai sumber air.

- **Pipa**

Pipa yang digunakan tidak melarutkan atau mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Angka kebocoran pipa tidak lebih dari 5%. Pemasangan pipa tidak boleh terendam air kotor, atau air sungai.

- **Bak penampungan**

Harus rapat air dan tidak dicemari oleh sumber pencemar.

- **Pengambilan air**

Pengambilan air dari sarana perpipaan harus dilakukan melalui kran.

Untuk mengetahui kualitas air bersih perlu diadakan inspeksi sanitasi sarana air bersih sesuai dengan formulir yang dikeluarkan oleh Direktorat Penyehatan Air, Dit. Jen. PPMPLP, Dep. Kes. RI

b. Pengawasan Kualitas Air.

- **Syarat air :**

Sesuai dengan permenkes nomor 416 tahun 1992, tentang persyaratan air harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. **Fisik**

Air yang dimanfaatkan tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Ketiga persyaratan tersebut harus ada pada setiap air bersih.

Apabila secara fisik berasa atau berbau maka rasa atau bau tersebut harus dihilangkan, misalnya dengan penyaringan.

2. **Bakteriologis**

Air yang dimanfaatkan tidak mengandung kuman yang membahayakan kesehatan. Pencemaran air oleh bakteri berasal dari tercampurnya sumber-sumber air oleh bahan pencemar misalnya oleh kotoran manusia, kotoran binatang maupun oleh limbah lainnya. Agar tidak terjadi pencemaran air oleh bakteri yang mengganggu kesehatan, sumber air harus dihindari dari sumber pencemaran.

3. **Kimia**

Air yang dimanfaatkan tidak mengandung bahan kimia yang mengganggu kesehatan. Beberapa bahan kimia apabila terdapat dalam air dan dikonsumsi dengan waktu yang lama akan menimbulkan penyakit pada masyarakat yang mengkonsumsi. Beberapa bahan kimia tertentu dan dalam kadar tertentu bahkan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk konsumsi sehari-hari.

c. konservasi Air

Konservasi air sangat diperlukan agar kualitas dan kuantitas sebagai sumber kehidupan dapat dipertahankan kelestariannya, hal ini dapat dilakukan dengan :

1. **Perlindungan terhadap pencemaran**

Agar kualitas dan kuantitas air sebagai sumber harus dihindarkan dari pencemaran. Sumber-sumber pencemaran berasal dari limbah domestik (kotoran manusia, kotoran hewan, limbah rumah tangga). Limbah pertanian akibat pemakaian pestisida yang berlebihan maupun limbah pabrik. Untuk mencegah pencemaran dan pengrusakan sumber air, sumber air harus dilindungi antara lain dengan memberikan pagar atau pemberian drainase.

2. **Pencegahan degedrasi lingkungan**

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberikan pengertian agar tidak merusak lingkungan yang akan berakibat pada berkurangnya kuantitas dan kualitas sumber air.

3. **Pengambilan dan pengangkutan air**

• **Pengambilan dan pengangkutan air**

Pengambilan air dari PDAM/PAM ke terminal air menggunakan tangki air yang tertutup dan bersih. Pembersihan secara rutin harus dilaksanakan agar tangki air selalu bersih, bebas jentik, lumpur atau lumut. Pengambilan air dari sumur gali memakai ember. Ember setelah dipakai harus selalu digantung, tidak boleh diletakan di lantai sumur. Tali ember tidak boleh kotor, tidak boleh tergeletak dilantai sumur.

Apabila hendak mengambil air dan tangan masih kotor, maka tangan harus dibersihkan dulu (cuci tangan pakai sabun). Pengambilan air dari sumur gali memakai pengungkit yang dilengkapi dengan ember. Ember yang dipakai untuk mengungkit harus selalu bersih dan ember letaknya harus selalu menggantung.

- **Pengangkutan air**

Pengangkutan air dari sumber air sampai ke tempat tujuan biasanya menggunakan berbagai macam wadah, misalnya ember, jerigen, drum, bambu atau tempat lainnya. Tangan orang yang akan membawa air harus bersih dari kotoran yang mungkin melekat. Semua alat pengangkut sebelum diisi air harus dibersihkan sampai tidak ada kotoran di wadah air harus selalu ditutup mencegah pengotoran dari luar.

d. **Pengawasan Kualitas Tanah**

Pada lingkungan yang sehat, dimana pembuangan kotoran manusia dilaksanakan dengan sistem yang baik, maka pencemaran tanah sekitar rumah oleh tinja manusia sangatlah kecil. Sebaliknya pada lingkungan yang kurang baik dimana pembuangan kotoran manusia belum terlaksana dengan baik, pencemaran sekitar halaman oleh tinja manusia masih sangat besar kemungkinannya. Pencemaran yang demikian dapat menyebabkan tersebarny penyakit-penyakit perut, seperti diare, penyakit kecacingan, typhus perut dan sebagainya, merupakan penyakit yang prevalensinya cukup tinggi terutama pada masyarakat pedesaan.

Sumber pencemaran oleh tinja ini bermacam-macam antara lain adalah karena masih adanya kebiasaan masyarakat yang membuang kotorannya di sembarang tempat, karena penduduk belum mempunyai jamban, atau jamban tidak digunakan dengan semestinya atau jamban yang belum memenuhi syarat.

Dengan demikian dapat diambil simpulan bahwa pencemaran tanah oleh tinja manusia menunjukkan suatu indikasi adanya pembuangan kotoran manusia yang tidak semestinya. Salah satu cara untuk mengetahui adanya pencemaran ini adalah dengan menemukan telur cacing gelang dan cacing tambang pada permukaan tanah di sekitar halaman rumah.

Pengawasan kualitas tanah yang ditujukan pada pemeriksaan cacing terutama dimaksudkan untuk :

- Diperolehnya gambaran penyebaran telur cacing yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat.
- Diperolehnya gambaran tentang penggunaan jamban oleh keluarga dan para anggotanya.

Untuk dapat mengetahui adanya telur cacing pada tanah ini diperlukan suatu cara tertentu yaitu dimulai dari pengambilan sampel tanah di sekitar rumah, proses pembuatan sediaan dan pemeriksaan di bawah mikroskop.

B. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

a. Persyaratan kesehatan sarana pembuangan air limbah (SPAL)

1. Tidak mencemari air tanah dan air
2. Tidak menimbulkan sarang nyamuk dan jalantikus
3. Tidak menimbulkan kecelakaan
4. Tidak menimbulkan bau dan gangguan pemandangan

b. Persyaratan kesehatan sarana pembuangan kotoran manusia/jamban :

1. Tidak mencemari air

- Jarak lubang kotoran ke sumur lebih dari 10 meter
- Jarak lubang kotoran lebih rendah dari sumur

2. Tidak mencemari tanah permukaan

- Buang kotoran tidak disebarkan tempat
- Lumpur septik tank dibuang ke pengolahan kotoran.

3. Bebas dari serangga

- Lubang jamban cemplung harus ditutup
- Rumah jamban harus terang/ada ventilasi.

4. Tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan

- Gunakan jamban leher angsa
- Lantai kedap air
- Tersedia alat pembersih lantai dan alat pembersih lubang jamban.

5. Aman digunakan oleh pemakai

- Lantai tidak licin dan kuat

6. Mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakai

- Lantai miring ke arah lubang pembuangan
- Air cucian tidak disalurkan pada lubang jamban

7. Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan

- Harus berdinding, berpintu dan beratap

c. Kebersihan jamban

Pembersihan jamban dilakukan secara berkala setiap selesai digunakan. Pembersihan jamban menggunakan sikat lantai, sikat bowl dan air. Kalau menggunakan lysol atau karbol usahakan jangan masuk ke dalam lubang jamban. Sekitar jamban harus bersih dan sampah tidak berserakan. Jamban yang rusak segera diperbaiki.

C. Penanganan Kotoran Manusia

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kotoran manusia antara lain :

1. kotoran bayi dan balita
Pembersihan kotoran anak dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih dan menggunakan kapas. Kapas atau kertas yang telah digunakan membersihkan kotoran anak dan bayi sebaiknya direndam.
2. Kotoran atau muntahan penderita diare
Kotoran/muntahan sebaiknya ditampung disuatu tempat yang kemudian dibuang ke jamban, bekas pakaian yang termuntahan sebaiknya direndam dengan lisol baru dicuci, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Setelah membersihkan kotoran anak dan bayi sebaiknya di rendam.
3. Mencuci tangan hendaknya menggunakan air bersih dan sabun dengan seluruh jari dan telapak tangan yang digosok berulang-ulang dengan sabun.
4. Hygiene Tinja :
 - Pembersihan dubur dapat dilakukan dengan tangan memakai sabun dan air bersih.
 - Tangan bekas membersihkan tadi dicuci dengan air bersih dan sabun untuk mempermudah menghilangkan lemak yang menempel pada kulit tangan, sehingga tangan menjadi bersih.

D. Hygiene

Air untuk keperluan sehari-hari (air minum, memasak, mencuci) hendaklah diambil dari sumber air yang bersih dan perlu dipertahankan kualitasnya. Wadah air hendaklah tertutup diletakkan lebih tinggi dari lantai di tempat yang bersih dan mudah dibersihkan. Pengambilan air hendaknya menggunakan

centong (gayung) yang digantung kalau sudah dipakai. Sebelum air dikonsumsi sebagai air minum perlu dimasak dahulu sampai mendidih setelah 5 menit baru diangkat dan diletakkan di tempat yang tertutup. Untuk penyajian di gunakan cangkir/gelas yang telah dicuci dengan air bersih dengan memakai sabun dan tidak boleh dicampur dengan air mentah.

E. Hygiene Perorangan

Hygiene perorangan meliputi cuci tangan dengan menggunakan sabun, cuci muka, mandi, membersihkan kuku, pakaian, handuk, seprei dan selimut. Kuku dipotong kalau sudah panjang dan dibersihkan, mandi paling sedikit satu kali satu hari dengan mempergunakan sabun mandi. Pakaian kalau sudah kotor diupayakan untuk dicuci sesegera mungkin. Diupayakan untuk tidak bergantian baju, selimut, handuk untuk menghindari risiko penularan penyakit kulit.

F. Hygiene Rumah Tangga

Biasakan untuk membersihkan/mengelap perabot, menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan halaman, melepas sepatu, sandal sebelum memasuki rumah. Membersihkan mainan anak-anak secara rutin untuk memperkecil resiko penularan kuman penyakit.

G. Hygiene Lingkungan

Pembuangan sampah secara rutin ke tempat yang telah disediakan akan mengurangi pencemaran penyakit. Pembuangan sampah dapat dilakukan dengan dibakar atau

dimasukan dalam lobang yang segera ditutup/ditanam. Sedangkan untuk perkotaan dapat dilakukan dengan diangkut ketempat pembuangan sementara yang kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir

KEMENKES RI

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

A. Pemantauan

Dalam pelaksanaan kegiatan GJB diperlukan suatu koordinasi kegiatan pemantauan dan pelaporan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang diterapkan.

Adapun cara pemantauannya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Lembaga/Departemen/Instansi/LSM pusat menyampaikan saran/perbaikan/peningkatan kepada Menko Kesra.
2. Pimpinan /Petugas dari instansi/LSM terkait Tingkat I menyampaikan saran-saran perbaikan serta peningkatannya kepada komponen yang terkait (Tingkat Pusat) (Pimpinan Lembaga/Departemen/LSM terkait tingkat pusat).
3. Pimpinan /petugas dari instansi/LSM terkait Tingkat II menyampaikan saran-saran perbaikan serta cara peningkatannya kepada komponen terkait (Tingkat I)
4. Pimpinan/petugas dari instansi/LSM terkait Tingkat Kecamatan menyampaikan saran-saran (usul-usul) perbaikan serta cara peningkatannya kepada komponen terkait (Tingkat II).
5. Pembina LKMD/LSM terkait menyampaikan saran-saran (usul-usul) perbaikan serta cara peningkatannya kepada komponen terkait (Tingkat Kecamatan)/Camat.

B. Penilaian/Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui, melengkapi dan menganalisis manfaat Gerakan Jumat Bersih terutama tentang perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku sasaran dalam hal hidup bersih dan sehat terutama mengenai ketersediaan jamban, sarana air bersih, tersedianya tempat-tempat sampah

dan perilaku cuci tangan serta membuang sampah pada tempatnya.

Evaluasi dapat dilakukan oleh pengelola dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga dalam bentuk survai, observasi, studi kasus maupun penelitian. Adapun cakupan evaluasi dapat meliputi tingkat nasional, wilayah, propinsi atau sasaran kelompok.

KEMENKES RI

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai pegangan bagi petugas Lintas Sektor/LSM dalam melaksanakan Gerakan Jumat Bersih yang sifatnya fleksibel dan masih dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi masing-masing instansi terkait.

Diharapkan melalui buku petunjuk ini para petugas lintas sektor/LSM terkait dapat melaksanakan kegiatan Gerakan Jumat Bersih di unit masing-masing dan tempat unit dibawahnya sehingga Gerakan Jumat Bersih dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk lebih terlaksananya petunjuk ini sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan, maka petunjuk ini dapat dijabarkan lebih rinci lagi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) masing-masing lembaga/departemen/LSM terkait.

Mudah-mudahan buku petunjuk ini ada manfaatnya.

KEMENKES RI



PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



002011214